



Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Penanganan Anak Korban Penelantaran dari Ibu Korban Pemeriksaan

Ndaru Anjarini Maghfiroh¹, Chazizah Gusnita²

¹ Universitas Budi Luhur, Indonesia, 2043501218@student.budiluhur.ac.id

² Universitas Budi Luhur, Indonesia, chazizah.gusnita@budiluhur.ac.id

Corresponding Author: 2043501218@student.budiluhur.ac.id

Abstract: *Violence, harassment, rape and sexual exploitation are forms of sexual violence crimes. Some rape victims experience pregnancy as a result of the rape. The trauma caused by rape often results in children resulting from rape being abandoned by their mothers. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that abandoned children will be cared for by the state, therefore the state and society are responsible for handling children who are victims of neglect from mothers who are victims of rape. This research uses a qualitative approach to explain how children who are victims of neglect from mothers who are victims of rape are treated. Data was collected through literature reviews, observations and interviews to gain an understanding of the handling of children who are victims of neglect from mothers who are victims of rape. The research results show that the treatment obtained includes education, health services, and administration such as population identification number, birth certificate, and child identity card. This research uses social control theory with 4 main components, namely attachment, commitment, involvement and belief which are sufficient to minimize deviations committed by neglected children.*

Keyword: *Child Neglect, Rape victims, Social Control Theory.*

Abstrak: Kekerasan, pelecehan, pemeriksaan, sampai eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual. Beberapa korban pemeriksaan mengalami kehamilan akibat pemeriksaan tersebut. Trauma yang ditimbulkan akibat terjadinya pemeriksaan tersebut, seringkali membuat anak dari hasil pemeriksaan ditelantarkan oleh ibunya. Dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa anak-anak terlantar akan dipelihara oleh negara, oleh karena itu negara dan masyarakat bertanggung jawab dalam penanganan anak korban penelantaran dari ibu korban pemeriksaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan bagaimana penanganan anak korban penelantaran dari ibu korban pemeriksaan. Data dikumpulkan melalui tinjauan literatur, observasi, dan wawancara untuk memperoleh pemahaman tentang penanganan anak korban penelantaran dari ibu korban pemeriksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan yang didapatkan meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, dan administratif seperti Nomor

Induk Kependudukan (NIK), akta kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA) Penelitian ini menggunakan teori kontrol sosial dengan 4 komponen utama, yaitu *attachment* (keterlibatan), *commitment* (komitmen), *involvement* (keterlibatan), dan *belief* (keyakinan) yang memenuhi untuk meminimalisir penyimpangan yang dilakukan oleh anak terlantar.

Kata Kunci: Penelantaran Anak, Korban Pemerkosaan, Teori Kontrol Sosial.

PENDAHULUAN

Isu terkait anak merupakan salah satu permasalahan serius di Indonesia maupun di beberapa negara. Anak adalah bagian dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa, dan negara. Orang tua memiliki peran yang lebih besar dalam melindungi anak karena merupakan bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak, baik itu jasmani maupun rohani juga harus dipenuhi oleh orang tua. Berdasarkan konstitusi, anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sejak dalam kandungan hingga setelah lahir dari rahim seorang ibu. Hak-hak tersebut meliputi perlindungan, penghidupan, dan pengawasan ketat dengan tujuan agar anak dapat tumbuh menjadi penerus generasi bangsa (Alfian, 2017).

Tidak hanya orang tua, negara juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin hak dan perlindungan anak. Negara sebagai entitas tertinggi dan paling kuat juga memiliki peran besar dalam melindungi hak-hak anak. Hal ini diwujudkan melalui pembuatan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak, sehingga mendapat jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak yang nantinya berdampak pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak (Fitriani, 2016). Menurut Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan, “Kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bahkan dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak. Pentingnya pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan.”

Namun, dengan adanya peraturan tersebut masih tinggi kasus penelantaran anak di Indonesia.

Tabel 1. Data penelantaran pada anak di DKI Jakarta

| 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
| Laki-Laki | 19 | Laki-Laki | 17 | Laki-Laki | 12 |
| Perempuan | 20 | Perempuan | 18 | Perempuan | 12 |
| Jumlah | 39 | Jumlah | 35 | Jumlah | 24 |

Sumber: UPT Perlindungan Perempuan dan Anak 2021-2023 (Data diolah kembali oleh peneliti)

Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) pada tahun 2021-2023, anak yang menjadi korban penelantaran di wilayah DKI Jakarta tercatat sebanyak 98 kasus. Sementara mengutip dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tahun 2023 terdapat 2.763 kasus penelantaran anak di Indonesia. Penelantaran anak merupakan tindakan melepaskan tanggung jawab dan hak atas keturunan dengan cara yang melanggar hukum. Seorang anak dianggap terlantar jika kebutuhan dasarnya baik secara fisik, mental, maupun sosial tidak tercukupi dengan sewajarnya. Penelantaran anak tidak hanya disebabkan oleh ketidakhadiran orang tua, melainkan juga tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh anak karena suatu alasan dari kedua orang tua (KemenPPPA, 2023).

Beberapa kasus penelantaran anak seringkali dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri dan biasanya dilakukan setelah proses melahirkan. Sebagian besar, hal ini dilakukan karena merasa takut dan khawatir diketahui oleh orang lain bahwa dirinya sedang mengandung dan melahirkan seorang anak. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang Ibu terhadap anaknya sendiri dinyatakan sebagai sesuatu yang mustahil terjadi jika tidak ada sebab yang bersifat khusus. Pada kasus penelantaran anak cenderung lebih sering terjadi karena adanya masalah kejiwaan, adanya tekanan atau beban pikiran psikologis yang ditanggung oleh seorang Ibu terhadap anak yang dilahirkannya, dan juga masalah lingkungan sosial (Justitia, 2018).

Kekerasan, pelecehan, pemerkosaan, sampai eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah kejahatan asusila di Indonesia termasuk perkosaan dan pencabulan semakin marak terjadi selama lima tahun terakhir. Sepanjang 2022, jumlah kasus perkosaan dan pencabulan mencapai angka 4.336 kasus per tahun (Databoks, 2023). Tingginya angka korban pemerkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan individu korban, negara dan publik harus menaruh perhatian pada kejahatan ini karena merupakan bentuk perilaku tidak bermoral dan keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan derita fisik, sosial, maupun psikologis bagi korbannya (Kristiani, 2014).

Dalam kejadian tindak pidana pemerkosaan yang sampai mengakibatkan korban perkosaan melahirkan seorang anak, anak tersebut akan dilindungi oleh negara sebagai tanggung jawab negara yang menyelenggarakan peraturan perundang-undangan perlindungan anak. Hal ini seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak yang dilahirkan dari hasil pemerkosaan sudah dilindungi sejak dilahirkan karena anak tersebut sudah menjadi subyek hukum dimana anak tersebut memiliki hak asasi yang sama dimata hukum (Mujiati, 2020).

Meski ada larangan dan sanksi, tindakan penelantaran anak masih sering dilakukan karena hal tersebut diabaikan dan tidak dilaporkan, dengan dalih urusan keluarga atau tidak langsung mencederai anak, padahal hal ini berdampak sangat buruk terhadap kualitas tumbuh kembang anak dan kehidupan anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu penanganan anak korban penelantaran sangat diperlukan sebagai bentuk realisasi kontrol sosial, karena penyimpangan disebabkan oleh kekosongan pengawasan atau pengendalian dalam lingkungan sosial. Kontrol sosial berpotensi untuk menentukan perilaku seseorang agar sesuai dengan norma sosial dilingkungan tersebut (Kemensos, 2020).

Anak memiliki hak dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak anak. Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan mendapatkan perlindungan. Dan juga pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Setiap anak juga berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Tetapi faktanya, menurut Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) pada tahun 2023 masih terdapat 2.763 anak terlantar (KemenPPPA, 2023).

Salah satu kasus penelantaran anak yang terjadi di Majalengka, seorang Ibu yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi yang melakukan penelantaran anak akibat pemerkosaan yang dilakukan oleh majikan selama berada di Arab Saudi. Korban menempatkan anak yang baru dilahirkannya itu kedalam ranjang dan menaruh anak yang baru dilahirkannya tersebut di depan gudang kayu supaya anak tersebut ada yang merawatnya. Dari kasus tersebut mengungkap fakta bahwa anak hasil pemerkosaan rentan mengalami penelantaran anak akibat dampak yang ditimbulkan dari kejahatan perkosaan yang dialami korban. Akibatnya, anak yang merupakan korban penelantaran mengalami

berbagai macam dampak psikologis seperti kesulitan dalam pendidikan, rendah diri, depresi, dan kesulitan membentuk dan memelihara hubungan, anak juga rentan menjadi pelaku penyimpangan. Oleh karena itu perlu dianalisis bagaimana penanganan anak korban penelantaran dari ibu korban pemerkosaan (Justitia, 2018).

METODE

Penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif biasanya berujuan untuk mengungkapkan sevara spesifik berbagai fenomena sosial dan alam yang ada di dalam kehidupan masyarakat, sehingga peneliti dapat menjelaskan secara detail dalam penelitian (Sukmadinata, 2011). Penggunaan penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk penanganan anak korban penelantaran dari ibu korban pemerkosaan.

Penelitian ini mengambil beberapa sampel dari narasumber wilayah DKI Jakarta. Adapun wawancara yang dilakukan kepada 5 narasumber dari Dinas Sosial DKI Jakarta, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPPA) DKI Jakarta, Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa dan 2 anak korban penelantaran. Adapun teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan antara lain observasi, wawancara, dan kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak Korban Penelantaran dari Ibu Korban Pemerkosaan

Beberapa korban pemerkosaan mengalami kehamilan akibat pemerkosaan tersebut. Banyak dampak psikologis yang ditimbulkan akibat terjadinya perkosaan yang dirasakan oleh korban. Selain trauma yang ditimbulkan akibat terjadinya perkosaan tersebut, kehamilan yang mungkin terjadi dan tidak diharapkan oleh korban menambah trauma yang korban alami. Seringkali anak dari hasil pemerkosaan ditelantarkan oleh ibu nya karena trauma yang ditimbulkan dari pemerkosaan tersebut. Hal ini terjadi karena anak hasil perkosaan tersebut akan menambah derita batinnya dikarenakan melihat anak itu akan selalu mengingatkan korban akan peristiwa buruk yang dialaminya (Batalipu, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 6 tentang Perlindungan Anank menyebutkan bahwa anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Dalam penetapannya sebagai anak terlantar, seorang anak harus dipublikasikan secara nasional jika keberadaan orang tua ataupun keluarga terdekatnya tidak diketahui. Publikasi yang dilakukan meliputi koran ataupun portal media nasional lainnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan jeda waktu 3 (tiga) minggu. Dan ketika sampai rentang waktu 1 (satu) tahun keluarga anak tersebut tidak ada yang meghubungi, maka akan dilakukan sidang AT (Anak Terlantar) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri untuk menetapkan anak tersebut sebagai Anak Terlantar.

Hal ini seperti yang dialami seorang anak di Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa, saat wawancara dengan peneliti. Anak terlantar tersebut bersumber dari rujukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A). Karena ibunya merupakan korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan, anak tersebut ditelantarkan dan ditempatkan di Panti Sosial Asuhan Anak Tunas Bangsa. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, diketahui ibu yang mengalami pemerkosaan menjalankan pembinaan untuk menangani *pasca-trauma* yang dialami akibat pemerkosaan tersebut. Sehingga akibat yang ditimbulkan pemerkosaan tersebut membuat ibu menelantarkan anak dari hasil pemerkosaan yang dialami.

Penanganan Anak Korban Penelantaran dari Ibu Korban Pemerksaan

Banyak dampak psikologis yang ditimbulkan akibat terjadinya perkosaan apalagi sampai korban pemerksaan mengalami kehamilan. Upaya yang dilakukan untuk melindungi korban pemerksaan baik fisik ataupun psikososial adalah mengakses korban pada lembaga-lembaga yang memberikan perlindungan seperti Dinas Sosial yang dalam hal ini mempunyai Rumah Aman ataupun RPS (Rumah Perlindungan Sementara) milik Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPPA). Korban pemerksaan akan mendapatkan perlindungan dari ancaman fisik maupun jiwa dan juga akan mendapatkan perlindungan secara medis sesuai dengan kebutuhan.

Terminasi kandungan dapat dilakukan oleh para wanita yang menjadi korban pemerksaan. Jika usia kandungannya dibawah 40 hari maka korban memiliki pilihan untuk melakukan terminasi kandungan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Pasal 31 Tahun 2014 yang mana disebutkan tindakan terminasi kandunga hanya dapat dilakukan berdasarkan kehamilan akibat perkosaan, tindakan terminasi kandungan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Jika usia kandungan diatas 40 hari maka korban diberikan edukasi mengenai alternatif atau opsi-opsi lain yang korban miliki. Jika korban memilih untuk mengasuh anaknya sendiri, dari UPT PPPA akan memberikan dukungan seperti penguatan-penguatan dan konseling tentang pengasuhan anak baik ke korban sendiri maupun keluarga korban.

Beberapa ibu korban pemerksaan memilih untuk tidak merawat anaknya sehingga terjadi penelantaran anak. Saat anak ditemukan, pekerja sosial mencatat semua proses rujukan anak yang mencakup pihak yang merujuk anak, penanggung awab legal anak, alasan merujuk anak atau kronologi kasus/masalah yang diidentifikasi perujuk. Pekerja sosial juga akan melakukan asesmen anak yang mencakup aspek-aspek identitas anak, latar belakang keluarga, kondisi fisik, emosional dan sosial anak serta kebutuhannya terhadap pengasuhan alternatif. Jika anak masih memiliki keluarga terdekat yang dapat merawat anak, pekerja sosial akan melakukan identifikasi orang-orang yang memungkinkan menjadi keluarga pengganti, jika keluarga terdekat tidak mampu untuk merawat maka akan mempertimbangkan dan menentukan jenis pengasuhan alternatif yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan anak, salah satunya adalah menempatkan anak di panti asuhan anak. Tetapi jika anak terlantar tersebut tidak mempunyai orang tua, maka anak tersebut akan ditempatkan di panti asuhan anak. Dalam hal ini anaknya akan menjadi anak negara seperti yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 yang menjelaskan bahwa anak-anak terlantar akan dipelihara oleh negara.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak disebutkan “Jika keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, maka Negara melalui instansi pemerintah setempat yang berwenang atau melalui organisasi masyarakat yang diberi izin, bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin pengasuhan alternatif yang sesuai”.

Dalam hal ini, terdapat Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa yang merupakan UPT Dinas Sosial DKI Jakarta untuk memberikan perawatan, pelayanan, dan pembinaan untuk anak-anak terlantar. Perawatan yang diberikan mencakup peran sebagai pengganti orang tua, perlindungan anak, perkembangan anak, identitas anak, relasi anak, partisipasi anak, makanan dan pakaian, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, privasi/kerahasiaan pribadi anak, pengaturan waktu anak, dan kegiatan /pekerjaan anak selama di panti.

Anak terlantar yang ditangani akan mendapatkan pemenuhan hak-haknya, seperti hak sipil dan administratif dimana akan dibuatkan kependudukan seperti Nomor Induk

Kependudukan (NIK), akta kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA). Lalu adapun pemenuhan hak kesehatan dimana anak akan mendapatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pengecekan kesehatan rutin dari dokter, dan mendapatkan pelayanan posyandu mandiri. Dan untuk pemenuhan hak pendidikan anak bisa bersekolah gratis yang mana bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Anak juga akan mendapatkan pendampingan dari psikolog untuk memberika terapi kepada anak tersebut untuk mengalami traumatis yang sempat dirasakan oleh anak akibat penelantaran.

Selain itu, untuk anak-anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya seperti anak-anak terlantar akan diberikan orang tua angkat melalui prosedur pengangkatan anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak,

“Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) terhadap Calon Anak Angkat (CAA) yang berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga Pengasuhan Anak merupakan lembaga atau orgaisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksankana proses pengangkatan anak.”

Dalam prosesnya, anak-anak terlantar akan mendapatkan penanganan sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun. Setelah anak mencapai usia dewasa, pemerintah daerah juga akan memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya sampai ke jenjang kuliah. Ataupun jika anak tersebut memiliki keterampilan lain mereka akan mendapatkan pelatihan-pelatihan seperti menjahit, salon, dan komputer dari Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) sampai mendapatkan pekerjaan.

Analisis Teori Kontrol Sosial Pada Penanganan Anak Korban Penelantaran dari Ibu Korban Pemerkosaan

Menurut Travis Hirschi teori kontrol sosial adalah tentang sesuatu penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan pengawasan atau pengendalian dalam lingkungan sosial. Menurut teori ini, pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk tidak mengikuti aturan atau tidak patuh pada hukum, serta memiliki dorongan untuk melawan. Anak-anak yang menjadi korban penelantaran akan mengalami gangguan perilaku atau gangguan keterlibatan sosial. Seiring bertambahnya usia, anak terlantar sangat rentan mengalami penyalahgunaan zat, kenakalan, bahkan kehamilan diluar nikah, Hal ini terjadi karena tidak ada pengawasan yang diberikan oleh orang tua (Anarta *et al.*, 2022).

Yang menjadi fokus pembahasan Travis Hirschi adalah ikatan sosial di masyarakat oleh karena itu dapat dikatakan sebagai teori ikatan sosial yang berpendapat bahwa seseorang enggan melakukan tindak pelanggaran dikarenakan mereka memiliki ketakutan akan merusak hubungan dengan masyarakat, keluarga, pekerjaan, dan lain-lainnya. Dalam teori ini berpendapat bahwa setiap individu menyesuaikan diri bukan dikarenakan mereka takut atas hukum formal yang akan diterima apabila melakukan pelanggaran melainkan mereka takut melanggar norma-norma atau tata kelakuan kelompok, hal ini terjadi karena individu cenderung memikirkan bagaimana pandangan kelompok terhadap citra dirinya (Hagan, 2013).

Teori kontrol sosial yang dikembangkan Travis Hirschi memiliki beberapa proposisi teoritis antara lain:

1. Segala bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah konsekuensi dari kegagalan mensosialisasi individu maupun kelompok untuk bertindak teratur terhadap aturan atau tata tertib yang ada.

2. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas merupakan bukti kegagalan kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap teratur, seperti: keluarga, sekolah, atau institusi pendidikan dan kelompok dominan lainnya.
3. Setiap individu harusnya belajar untuk teratur dan tidak melakukan tindakan penyimpangan atau kriminal
4. Kelompok internal lebih berpengaruh daripada kelompok eksternal (Poloma, 2003).

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh anak terlantar, diperlukan penanganan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah untuk anak korban penelantaran sangat diperlukan sebagai bentuk realisasi kontrol sosial. Kontrol sosial berpotensi untuk menentukan perilaku seseorang agar sesuai dengan norma sosial dilingkungan tersebut. Terdapat empat komponen teori kontrol sosial yang harus terpenuhi yaitu keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan.

Dalam temuan wawancara peneliti, pekerja sosial memiliki keterikatan dengan anak korban terlantar karena memberikan pengasuhan secara langsung selama 24 jam setiap harinya. Setiap kegiatan anak selalu dalam pengawasan dan pendampingan dari pekerja sosial, sehingga anak akan membangun ikatan sosial dengan pekerja sosial. Anak korban penelantaran juga diberikan orang tua asuh dengan proses pengangkatan anak melalui Dinas Sosial. Dalam hal ini, karena keterikatan yang muncul membuat anak terlantar memiliki komitmen yang kuat untuk patuh terhadap aturan (Siahaan & Margareth, 2019).

Selain itu, komitmen berupa kesadaran mengenai masa depannya yang akan suram apabila ia melakukan tindakan penyimpangan. Anak terlantar diberikan beasiswa agar bisa bersekolah gratis bahkan sampai ke jenjang perkuliahan. Mereka juga melakukan pelatihan-pelatihan seperti menjahit, pelatihan salon sampai dengan pelatihan komputer. Dalam hal melaksanakan pendidikannya, terbukti anak korban penelantaran memiliki komitmen untuk memperbaiki masa depannya dengan menjalankan pendidikannya dengan baik.

Berdasarkan penanganan anak korban penelantaran, terdapat banyak keterlibatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menangani anak korban penelantaran. Dalam penanganannya terdapat keterlibatan dari Dinas Sosial, pekerja sosial sampai masyarakat dalam pembinaan untuk anak korban penelantaran. Mereka akan mendapatkan edukasi-edukasi yang diberikan sehingga mencegah anak korban penelantaran untuk melakukan penyimpangan. Keterlibatan akan mendorong individu untuk berperilaku partisipatif dan terlibat di dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat maka tidak akan ada pemikiran untuk melakukan pelanggaran norma atau hukum (Siahaan & Margareth, 2019).

Berdasarkan hal tersebut kepercayaan seseorang terhadap norma dan peraturan yang ada dalam masyarakat akan terbangun karena penanganan yang ada untuk anak korban penelantaran. Penanganan yang dilakukan sampai anak tersebut dewasa berhasil membangun ikatan sosial sehingga akan meminimalisir untuk melakukan tindakan diluar norma yang berlaku. Artinya dalam teori ikatan sosial ini empat komponen tersebut berhasil menjadi bentuk realisasi dari penanganan anak korban penelantaran dari ibu korban pemerkosaan.

KESIMPULAN

Ibu korban pemerkosaan rentan melakukan penelantaran terhadap anak hasil pemerkosaan tersebut karena trauma yang ditimbulkan oleh pemerkosaan yang dialami. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 anak terlantar akan dipelihara oleh negara, oleh karena itu pemerintah dan instansi terkait memberikan penanganan untuk anak korban penelantaran dari ibu korban pemerkosaan. Upaya yang dilakukan untuk penanganan anak korban penelantaran dari ibu korban pemerkosaan yang dilakukan antara lain pemenuhan hak sipil dan administratif, pemenuhan hak dasar anak, pemenuhan hak pendidikan, dan pemenuhan hak kesehatan yang sudah selayaknya diberikan kepada anak.

Dalam teori kontrol sosial ini menyatakan seseorang melakukan penyimpangan karena kosongnya pengawasan, oleh karena itu anak terlanter rentan menjadi pelaku penyimpangan karena kosongnya pengawasan. Terdapat empat komponen dalam ikatan sosial antara lain keterikatan, komitmen, keterlibatan dan kepercayaan. Dalam penanganan anak korban penelantaran dari ibu korban pemerkosaan empat komponen tersebut memenuhi untuk meminimalisir anak terlanter menjadi pelaku penyimpangan.

REFERENSI

- Alfian, M. (2017). Kajian Penelantaran Anak Pernikahan Siri atau Diluar Pernikahan pada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974. *University Research Colloquium*, 6, 211–222.
- Anarta, F., Fauzi, R. M., Rahmadhani, S., & Santoso, M. B. (2022). Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 485. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.37834>
- Annur, C. M. (2023, December 15). *Jumlah Kasus Perkosaan dan Pencabulan di Indonesia (2018-2022)*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/15/bagaimana-tren-kasus-perkosaan-dan-pencabulan-di-indonesia-selama-lima-tahun-terakhir>
- Batalipu, B. M. (2016). Kajian Yuridis Aborsi Anak Hasil Pemerkosaan. *Lex Crimen*, 5(2), 53–61.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–258.
- Hagan, F. E. (2013). *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal* (7th ed.). Kencana.
- Justitia, A. (2018). Pembuangan Bayi Dalam Prespektif Penelantaran Anak. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(1), 23–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.1.23-40>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan yang Dialami*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). *Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, dan Eksploitasi Terhadap Anak*.
- Kristiani, N. M. D. (2014). Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Prespektif Kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(3), 371–382. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i03.p02>
- Mujiati. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkosaan. *Jurnal Akrab Juara*, 5(3), 313–324.
- Poloma, M. M. (2003). *Sosiologi Kontemporer* (1st ed.). Rajawali Persada.
- Siahaan, S. B., & Margareth, M. (2019). Kajian Perilaku Seks Bebas Dalam Prespektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi di Wilayah Beji Depok. *Anomie*, 1(1), 1–20.
- Sukmadinata, S. N. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.